



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 881/Kep. 17 /BKPSDM/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. Drs. H. KALINGA, MM.

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 882.4/33/Setda, Tanggal 12 Januari 2018 perihal permohonan berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri Sdr. Drs. H. KALINGA, MM.;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada point a, dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	N A M A	Drs. H. KALINGA, MM.
2.	N I P	010229825/ 19621120 199003 1 003
3.	TANGGAL LAHIR	20 NOVEMBER 1962
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
5.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA, IV /C
6.	MASA KERJA PENSIUN	27 TAHUN 11 BULAN
7.	BERHENTI AKHIR BULAN	JANUARI 2018
8.	PENSIUN TMT	01 FEBRUARI 2018
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 4.713.800,-
10.	PENSIUN POKOK	Rp. 3.294.200,-

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

1. ISTERI / SUAMI

NO	N A M A	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET.
1.	Hj. UMAH	14-06-1967	20-05-1988	-

2. ANAK

NO	N A M A	TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET.
1.	AJI SIGONTAKA DEWANTARA	14-09-2001	Drs. H. KALINGA, MM./ Hj. UMAH	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini, diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari Rp. 4.713.800,- = Rp. 1.696.968,- (dibulatkan) = Rp. 1.699.300,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda berakhir pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah umur 25 tahun, dan tidak berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu diberikan kepada dan atas nama anak pertama untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya bulan terjadinya pernikahan/kematian;
3. bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT

: Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat :

Karangkandal Rt/Rw: 002/006 Desa Karangkandal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon
Sebagai bukti yang sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SUMBER
Pada tanggal : 12 Januari 2018



BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISASTRA

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.